

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

a. Letak dan Luas

Kabupaten Kapuas merupakan salah satu dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Ibukota Kabupaten Kapuas adalah Kuala Kapuas, berjarak sekitar 140 kilometer arah selatan dari Kota Palangka Raya (Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah) dan 45 kilometer arah barat laut dari Kota Banjarmasin (Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan). Luas wilayah Kabupaten Kapuas adalah 14.999 km² terbagi atas 12 kecamatan, 134 desa dan 14 kelurahan. Kabupaten Kapuas terletak diantara 0o8'48".

Kapuas Timur (membawahi 7 desa) yaitu : Anjir Mambulau Barat, Anjir Mambulau Tengah, Anjir Mambulau Timur, Anjir Serapat Barat, Anjir Serapat Baru, Anjir Serapat Tengah dan Anjir.

Desa Anjir Mambulau Tengah terletak di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas dengan jarak 1 kilometer dari ibu kota dan dibutuhkan waktu ± 10 menit dengan menggunakan kendaraan roda dua untuk sampai ke ibu kota Kecamatan. Untuk jarak ke ibu kota Kabupaten adalah ± 65 kilometer dengan waktu tempuh ± 2 jam bisa dengan menggunakan roda dua ataupun empat. Sedangkan untuk jarak ke ibu kota Provinsi adalah 35 kilometer dengan waktu tempuh ± 1 jam dan bisa menggunakan kendaraan roda dua ataupun roda empat.

Luas wilayah Deesa Anjir Mambulau Tengah adalah 22, 5 hektar dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Anjir Pasar Lama
- Sebelah selatan : Desa Anjir Serapat Baru
- Sebelah Barat : Desa Anjir Mambulau Barat
- Sebelah timur : Desa Anjir Mambulau Timur

Tabel I

No	Kelurahan	Desa
1	0	Anjir Mambulau Barat
2	0	Anjir Mambulau Tengah
3	0	Anjir Mambulau Timur
4	0	Anjir Serapat Barat
5	0	Anjir Serapat Baru
6	0	Anjir Serapat Tengah
7	0	Anjir

b. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Anjir Mambulau Tengah pada tahun 2014 tercatat sebanyak 2.894 orang yang terdiri dari :

- Laki-laki sebanyak : 1.404 orang, dan
- Perempuan sebanyak : 1.490 orang, dengan

Kepala keluarga (KK) sebanyak : 670

Tabel II

No	Jumlah Penduduk dan KK	Keterangan
1	Laki-laki	1.404 orang
2	Perempuan	1.490 orang
3	KK	670 KK

c. Sarana Ibadah

Sarana ibadah yang ada di Desa Anjir Mambulau Tengah ada Musholla 2 buah dan Mesjid 1 buah.

Table III

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Musholla	2
2	Mesjid	1

d. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan yang ada di Desa Anjir Mambulau Tengah ini bervariasi dari SD, Madrasah, SMP, dan Aliyah.

Tabel IV

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SDN	1
2	Madrasah	1
3	Tsanawiyah	1
4	Aliyah	1

2. Mekanisme perjanjian bagi hasil kebun karet di Desa Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.

Pada bagian deskripsi ini, penulis menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari identitas responden (pemilik tanah/lahan dan petani/penggarap tanah) dan uraian kasus.

Penulis telah menemukan beberapa kasus pada mekanisme bagi hasil terhadap pengerjaan kebun karet di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas, yang masing-masing kasus diuraikan.

1) Kasus I

Biodata Penggarap

Nama : Abdul Salam
TTL : 14 April 1997
Alamat : Anjir Mambulau Tengah
Pekerjaan : Petani
Posisi : Penggarap

Biodata Pemilik Tanah

Nama : Maslan
TTL : 10 Januari 1964
Alamat : Anjir Mambulau Tengah
Pekerjaan : Petani
Posisi : Pemilik Tanah

Abdul Salam adalah seorang dari sekian banyak petani yang ada di Desa Anjir Mambulau Tengah dan telah puluhan tahun bekerja sebagai petani, Abdul Salam hanya mengerjakan tanah milik orang lain dan hasil yang didapat oleh Abdul Salam berbeda-beda pada tiap tahunnya, baik itu karena kesuburan lahan ataupun lain sebagainya.

Abdul Salam mengerjakan kebun karet milik Bapak Maslan, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, Abdul Salam melakukan akad bagi hasil dengan mengerjakan kebun karet milik Bapak Maslan yang sangat luas.

Bapak Maslan adalah seorang yang telah lama bertani kebun karet untuk mencukupi semua kebutuhan hidupnya, baik itu untuk biaya sehari-hari

ataupun untuk biaya sekolah anaknya yang didapatkan dari hasil bertani tersebut. Selain pemilik kebun karet, Bapak Maslan juga menyerahkan kebunnya kepada orang lain untuk digarap yaitu Abdul Salam.

Luas lahan tanah kebun karet milik Bapak Maslan $\pm$ 5.780 M), dan biaya penggarapan tanah/lahan tersebut seluruhnya dibebankan kepada Bapak Maslan. Untuk permasalahan akad, Bapak Maslan melakukannya dengan cara lisan kepada Abdul Salam tanpa ada perjanjian di atas kertas dan pembagian hasil kebun karet dengan cara mengantarkan langsung ke rumah pemilik kebun karet.

Cara bagi hasil yang dilakukan disana dengan sistem kebiasaan di masyarakat, yaitu pemilik tanah menyediakan tanah dan menyediakan biaya yang diperlukan penggarap, dan penggarap hanya bermodalkan tenaga saja. Bapak Abdul Salam sudah beberapa puluh tahun bekerjasama dengan Bapak Maslan dalam bagi hasil kebun karet di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.

Dari hasil pembagian kebun karet bagi dua ini, bapak Abdul Salam mendapatkan 70% dari hasil panen, dan pemilik tanah yaitu Bapak Maslan mendapatkan 30% dari hasil panen. Bapak Maslan sangat sedikit mendapatkan pembagian hasil kebun karet, padahal untuk biaya membeli pupuk, pembersihan kebun, dan lain-lain dilakukan dengan biaya Bapak Maslan sendiri, dalam hal ini Bapak Maslan merasa di rugikan.

1) Kasus II

Biodata Penggarap

Nama : Ijak
TTL : 10 Nopember 1973
Alamat : Anjir Mambulau Tengah
Pekerjaan : Petani
Posisi : Penggarap

Biodata Pemilik Tanah

Nama : Agan
TTL : 10 Januari 1969
Alamat : Anjir Mambulau Tengah
Pekerjaan : Petani
Posisi : Pemilik Tanah

Bapak Ijak adalah salah seorang sekian banyak yang ada di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas dan telah puluhan tahun bekerja sebagai petani kebun karet, Bapak Ijak hanya mengerjakan milik tanah Bapak Agan.

Bapak Ijak seorang petani yang sudah lama bertani $\pm$ 20 tahun dan hanya mempunyai sedikit lahan/tanah sendiri untuk digarap dan itu tidak mencukupi kebutuhan hidupnya. Bapak ijak hanya bekerjasama dengan satu orang, tetapi dengan cara pembagian hasil yang berbeda yaitu Bapak Agan yang membiayai seluruh penggarapan kebun karet dan Bapak Ijak hanya bermodalkan tenaga untuk menggarap kebun tersebut.

Bapak Agan adalah seorang petani yang ada di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas dan telah lama bekerja sebagai petani dan hampir seluruh kebutuhannya didapatkannya dari hasil bertani dan Bapak Ijak hanya melakukan kerjasama dengan Bapak Agan.

Akad kerjasama yang dilakukan Bapak Agan dan Bapak Ijak hanya dilakukan secara lisan, tidak secara tertulis diatas kertas dan hadir beberapa orang saksi yaitu dari keluarga dari pihak pertama dan pihak kedua.

Bentuk bagi hasil yang dilakukan oleh Bapak Ijak dan Bapak Agan pada dasarnya, baik itu tahun-tahun sebelumnya ataupun sekarang hanya mempunyai satu bentuk cara bagi hasil, yaitu sama dengan pembagian hasil yang dilakukan dengan kasus I.

Luas lahan yang diberikan Bapak Agan kepada Bapak Ijak adalah 36 borongan ($\pm$ 10404 m) seluas 20 borongan ($\pm$ 5780 m) dan biaya untuk masalah penggarapan, baik itu biaya pupuk ataupun biaya pemeliharaan lainnya dibebankan seluruhnya kepada Bapak Agan.

Pembagiannya yaitu dengan membagi dua dari hasil panen tersebut, dari hasil pembagian panen Bapak Ijak mendapatkan 70% dan Bapak Agan mendapatkan 30 % dari hasil panen tersebut. Padahal yang membiayai seluruh kebun karet Bapak Agan adalah dia sendiri, tetapi dari pembagian tersebut Bapak Agan Hanya mendapatkan 30%, sedangkan Bapak Ijak Hanya bermodalkan tenaga saja.

B. Analisis Data

Dari data yang telah diperoleh penulis dari hasil wawancara pada responden, maka penulis menganalisis hasil dari Mekanisme bagi hasil kebun karet di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas yaitu:

1. Mekanisme bagi hasil kebun karet di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas.

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda, dan yang lainnya, dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang dan yang lainnya, yang layak untuk ditanami (bertani), tetapi ia tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan suatu apa pun.

Bagi rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terutama bagi penduduk yang bertempat tinggal di pedesaan yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berladang, jadi tanah (dalam hal ini tanah pertanian) mempunyai peranan pokok untuk bergantung dalam hidup sehari-hari baik bagi para petani penggarap maupun bagi petani tuan tanah (yaitu pemilik tanah pertanian).

Peranan tanah menjadi bertambah penting seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan papan atau lahan untuk tempat tinggal.

Demikian juga dalam kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik untuk bidang usaha maupun tanah untuk obyek untuk di usahakan . Dibidang ekonomi, terutama di bidang perusahaan atau pengolahan pertanahan (tanah), sangat di perlukan campur tangan dari pemerintah dalam hal pengaturan kebijakan penggunaan dan peruntukan tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan Nasional guna kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat.

Dalam kontrak mudharabah, kontrak mudharabah ini merupakan kontrak menanggung untung dan rugi antara pemilik dana dan penggarap. Pada hubungan kontrak bisnis seperti ini diperlukan saling keterbukaan antara kedua belah pihak dalam hal untung dan rugi bisnis yang dijalankan. Jika salah satu pihak tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, maka dapat terjadi perkelahian antar kedua belah pihak.

Perjanjian Bagi Hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah dengan penggarap (seseorang atau badan hukum) dengan perjanjian, bahwa penggarap diperkenankan oleh pemilik untuk menyelenggarakan usaha pertanian diatas tanah milik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak (UU N0 2 Tahun 1960).

Dalam sistem perjanjian Bagi Hasil menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 harus dibuat oleh pemilik tanah dan penggarap secara tertulis dihadapan Kepala Desa dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing dari pemilik tanah dan penggarap. Dalam perjanjian tersebut memerlukan

pengesahan oleh Camat, dan Kepala desa mengumumkan semua perjanjian bagi hasil yang diadakan agar diketahui oleh pihak ketiga (masyarakat luas).

Perjanjian Bagi Hasil tanah pertanian merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum Adat, perjanjian Bagi Hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak atas tanah tersebut menurut imbalan yang telah disetujui bersama.

Perjanjian Bagi Hasil merupakan salah satu perjanjian yang berhubungan tanah yang mana obyeknya bukan tanah namun melainkan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan tanah atau yang melekat pada tanah seperti tanaman-tanaman, hak mengerjakan, menggarap, atau menanam tanah tersebut, dan sebagainya.

Materi Bagi Hasil tanah pertanian itu sendiri masuk dalam ruang lingkup hukum tanah adat teknis, yaitu perjanjian kerjasama yang bersangkutan dengan tanah tetapi yang tidak dapat dikatakan berobyek tanah, melainkan obyeknya adalah tanaman.

Perjanjian pengusahaan tanah dengan Bagi Hasil semula diatur didalam hukum Adat yang didasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanah dan petani penggarap dengan mendapat imbalan hasil yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Perjanjian usaha bagi hasil tanah pertanian di kecamatan Kapuas Timur selama ini didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan antara petani penggarap dan pemilik tanah kepercayaan inilah modal utama bagi seorang penggarap untuk dapat ijin mengelola tanah pertanian yang bukan miliknya, dengan obyek perjanjian yakni tanah pertanian, dan semua yang melekat pada tanah.

Sedangkan isi perjanjian yang meliputi hak dan kewajiban masing-masing pihak juga di tentukan oleh mereka sendiri, serta hasil dari pengusaha tanah tersebut nantinya akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati bersama, umumnya dengan pembagian hasil setengah untuk penggarap dan setengah lagi untuk pemilik tanah, sedangkan batas waktu perjanjian bagi hasil yang berlaku selama ini juga tidak ada patokan yang baku semua didasarkan kesepakatan bersama pemilik dan penggarap, biasanya berdasarkan pada musim tanam padi apabila musim bercocok tanam sampai dengan musim panen tiba maka dengan sendirinya batas perjanjian ini berakhir, karena sifat perjanjian bagi hasil ini tidak tertulis atau lisan saja.

Mekanisme pembagian hasil kebun karet di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas sangatlah tidak menguntungkan satu pihak, dalam hal pembagian seperti Kasus I, II dan pembagiannya hanya dilakukan dengan lisan tapi tidak secara tertulis, mekanisme bagi hasil kebun karet di Desa Anjir Mambulau rata-rata pembagiannya 70% untuk penggarap dan 30% untuk pemilik tanah dan masyarakatnya masih terikat dengan hukum

adat. Pembagian ini dirasakan sangat tidak adil bagi pemilik modal dan pemilik tanah.

inilah landasan peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Anjir Mambulau Tengah dalam meneliti Mekanisme bagi hasil kebun karet yang terjadi di Desa Tersebut, dalam hal pembagian hasil panen sangat merugikan satu pihak dan akad perjanjian pun dilakukan hanya dengan lisan saja bukan secara tertulis.

Dalam perjanjian *mudharabah* keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan memiliki modal harus jelas persentasinya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk berdagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola.

Masyarakat Desa Anjir Mambulau Tengah sangat jarang sekali mempersentasi keuntungan dari hasil panen kebun karet dan kebanyakan masyarakat disana hanya akad secara tradisi, maksudnya tidak seperti akad yang dianjurkan agama. Akad yang dilakukan masyarakat Desa Anjir Mambulau Tengah yaitu si pemilik tanah mau menyerahkan tanahnya dan mau ditanami kebun karet dengan si penggarap.

2. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pembagian Hasil Kebun Karet Di Desa Anjir Mambulau Tengah Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas

Mudharabah berasal akronim, “*Ad-dhorbu fil ardhi*”, bepergian untuk perdagangan, sinonim kata ini ialah *qiradh* yang berasal dari kata *Al-qardhu* atau potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya, dan sering pula disebut dengan kata *muamalah*.

Menurut Imam Syafi’I, *Qiradh* menurut logat artinya seseorang yang berdagang. Menurut isitilah harta yang diserahkan kepada seseorang supaya diperdagangkan, setelah keuntungan dibagi (*bersyarikat*) antara keduanya.

Menurut para fuqah, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak meneyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Jadi definisi yang representative sebagai jalan tengah kelengkapan definisi dari beberapa ahli maupun mazhab menurut hemat penulis, *mudharabah* adalah suatu akad (kontrak) kerjasama antara pemilik modal dengan pengeloal dimana keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut kesepakatan bersama.

Akad seperti ini dibolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seorang ahli dalam memutar uang. Secara umum landasan dasar syariah *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dari ayat berikut ini :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya ; “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.” (QS. 73:20)

Rukun dan syarat menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun *mudharabah* tersebut hanyalah *ijab* (ungkapan menerima modal dari pemiliknya) dan *Kabul* (ungkapan menerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang). Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun *mudharabah* adalah :

- a. Kedua pihak yang mengadakan persetujuan
- b. Ucapan pernyataan
- c. Harta sebagai modal
- d. Kerja
- e. Keuntungan

Untuk masing-masing rukun tersebut di atas terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi :

- a. Kedua pihak yang mengadakan persetujuan

Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.

Kebanyakan masyarakat di Desa Anjir Mambulau Tengah hanya berpendidikan tingkat ke bawah, dan banyak pemilik modal atau pemilik tanah tidak cakap hukum dalam hal kerjasama. Persetujuan

pun hanya dilakukan secara lisan oleh kedua pihak, tidak menggunakan secara tertulis.

b. Ucapan pernyataan

Ucapan (*shigat*) yaitu penawaran dan penerimaan (ijab dan Kabul) harus diucapkan oleh kedua pihak guna menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan kontrak. Shigat tersebut harus sesuai dengan hal-hal berikut:

- 1) Secara eksplisit dan implisit menunjukkan tujuan kontrak
- 2) Shigat dianggap tidak sah jika salah satu pihak meninggalkan tempat berlangsungnya negosiasi kontrak tersebut, sebelum kesepakatan disempurnakan.
- 3) Kontrak boleh dilakukan secara lisan atau verbal, bisa juga secara tertulis dan ditandatangani Akademi Fiqih Islam dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) membolehkan pula pelaksanaan kontrak melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern seperti faksimili atau computer.
- 4) Harta sebagai modal

Yang terkait dengan modal, disyaratkan:

1. Berbentuk uang
2. Jelas jumlahnya
3. Tunai

4. Diserahkan sepenuhnya kepada *mudharib* karena pada hakikatnya, bila modal tidak diserahkan oleh *shahibul maal*, maka perjanjian *mudharabah* tidak sah.

Jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya utang. Utang tidak dapat dijadikan modal *mudharabah* tetapi, jika modal tersebut berupa *al-wadiah*, yaitu titipan pemilik modal kepada pedagang, maka wadiah itu boleh dijadikan modal *mudharabah*.

5) Kerja

Mengenai kerja atau jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama, khususnya Syafi'I dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*). Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industry.

Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai penimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut :

1. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan. Namun mazhab Hanbali mengizinkan partisipasi penyedia dana dalam pekerjaan itu.

2. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
3. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.
4. Pengelola harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh penyedia dana jika syarat-syarat itu tidak bertolak belakang dengan isi kontrak *mudharabah*

6) Keuntungan

Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Keuntungan adalah tujuan akhir *mudharabah*. Keuntungan terikat oleh syarat-syarat sebagai berikut:

1. Keuntungan harus dibagi untuk kedua pihak. Salah satu tidak diperkenankan mengambil seluruh keuntungan tanpa membagi pada pihak lain.
2. Proporsi keuntungan masing-masing pihak harus diketahui pada waktu berkontrak dan proporsi tersebut harus dari keuntungan yang dinyatakan dengan presentase nisbah. Misalnya 60% dari keuntungan untuk pemodal dan 40% dari keuntungan untuk pengelola, karena itu *mudharabah* menjadi tidak sah jika keuntungannya dibagi dengan menentukan

jumlah tertentu dari keuntungan atau menentukan salah satu pihak mendapat jumlah yang tidak jelas dari keuntungan.

3. Kalau jangka waktu akad *mudharabah* relatif lama, tiga tahun ke atas maka, *nisbah* keuntungan dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu ke waktu.
4. Kedua belah pihak juga harus menyepakati biaya-biaya apa saja yang ditanggung pengelola. Kesepakatan ini penting karena biaya akan mempengaruhi nilai keuntungan.